

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia		
Nama Product	: Jeweller's Block Insurance	Jenis Product	: Harta Benda
Deskripsi Product	: Menjamin Properti yang diasuransikan berdasarkan Item dalam lhktisar pertanggungan terhadap kerugian atau kerusakan yang timbul dari sebab apapun sepanjang tidak dikecualikan dalam polis ini and Menjamin terhadap kerugian atau kerusakan oleh Kebakaran, Petir, Ledakan, kejatuhan Pesawat Udara atau Alat Udara lainnya atau Bagian daripadanya, Perampokan, Pencurian atau upaya apa pun terkait hal tersebut, Topan, Badai, Banjir, Pipa Air atau Peralatan yang Meledak atau Tumpah atau Bocor atau Dampak oleh Kendaraan.		

FITUR UTAMA ASURANSI JEWELLER'S BLOCK

Jangka Waktu Asuransi	: 12 bulan dari Tanggal yang di sepakati
Nilai Pertanggungan dan Objek Pertanggungan	: Sebesar nilai penggantian yang di sepakati
Deductible / Risiko Sendiri	: X% dari Harga Pertanggungan, Minimum IDR xxx.-dari setiap kejadian claim <i>*Deductible dapat juga ditentukan berdasarkan kebijakan underwriting dan disepakati juga oleh tertanggung</i>
Biaya Premi	: - Biaya premi = Premi (Nilai Pertanggungan x Rate) - Biaya materai = Rp. 10,000 atau equivalentnya - Biaya polis = Rp. 50,000 atau equivalentnya

MANFAAT (JAMINAN)

RESIKO YANG DIASURANSIKAN

Tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan batas dari Polis ini:

- Properti yang Diasuransikan berdasarkan Butir (1) dari lhktisar pertanggungan telah diasuransikan terhadap kerugian atau kerusakan yang timbul dari sebab apapun sepanjang tidak dikecualikan dalam polis ini
- Properti yang Diasuransikan berdasarkan Butir (2) dari lhktisar pertanggungan diasuransikan terhadap kerugian atau kerusakan oleh Kebakaran, Petir, Ledakan, kejatuhan Pesawat Udara atau Alat Udara lainnya atau Bagian daripadanya, Perampokan, Pencurian atau upaya apa pun terkait hal tersebut, Topan, Badai, Banjir, Pipa Air atau Peralatan yang Meledak atau Tumpah atau Bocor atau Dampak oleh Kendaraan.

JAM KERJA

Jangka waktu dimana Situasi/ Lokasi yang dipertanggungkan benar-benar dilokasi yang dipertanggungkani untuk tujuan bisnis dan selama itu Tertanggung atau pegawai atau karyawan Tertanggung yang dipercayakan dengan Properti yang Diasuransikan berada berada di Situasi/Lokasi yang dipertanggungkan tersebut.

RISIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern General Insurance Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great Eastern General Insurance Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

- Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.
- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions).
- Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama grace period.

BIAYA

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PENGECUALIAN

Polis ini tidak mencakup:

1. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh penipuan, ketidakjujuran atau penipuan yang tidak jujur yang dilakukan oleh Tertanggung, salah satu pegawai Tertanggung, agen atau perwakilan atau pelancong atau kurir yang dipekerjakan oleh tertanggung atau pelanggan, perantara atau tukang reparasi atau pengrajin dari Tertanggung atau salah satu pelanggan dari perantara bisnis Tertanggung
2. kerugian atau kerusakan karena perampokan, pembobolan rumah, pencurian atau pengutilan atau karena upaya apa pun terkait hal tersebut kecuali disertai dengan tindakan paksa dan kekerasan yang nyata untuk masuk atau keluar dari sebuah gedung tetapi tidak termasuk kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh penjambratan
3. kerugian kerusakan pada Properti yang Diasuransikan sesuai dengan Butir (1) pada Polis yang diakibatkan oleh kerusakan dan/atau patah atau pecah yang tidak disengaja
4. Kerusakan pada Properti yang Diasuransikan yang timbul dari atau selama peroses pengerjaan prperti tersebut
5. Barang atau harta benda yang hilang saat inventarisasi dimana tidak ada laporan kerugian yang diberitahukan kepada Perusahaan kecuali kerugian tersebut dibuktikan oleh Tertanggung sebagai akibat dari resiko yang dijamin oleh Polis ini.
6. Kerugian atau kerusakan pada Properti yang Diasuransikan pada saat properti tersebut digunakan (kecuali jam tangan yang dikenakan semata-mata untuk tujuan pengujian) atau digunakan oleh Tertanggung atau oleh Pemilik atau Direktur atau Mitra Tertanggung atau anggota keluarga, kerabat, staf atau teman atau saat dalam pengawasan mereka untuk tujuan ini
7. kerugian atau kerusakan pada Properti yang Diasuransikan saat berada di pameran publik yang dipromosikan atau dibantu secara finansial oleh Otoritas Publik atau Asosiasi Dagang mana pun
8. kerugian atau kerusakan barang atau harta benda yang dipercayakan kepada Tertanggung oleh klien pribadi dan/atau pelanggan semata-mata untuk penjagaan yang aman
9. Kerugian atau kerusakan harta benda yang terjadi akibat resiko yang dijamin pada polis yang pada tanggal terjadinya kerugian atau kerusakan tersebut Tertanggung telah membuat asuransi lain terlepas dari apakah asuransi lain tersebut berkewajiban atau tidak menanggung kerugian tersebut.
10. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi serupa perang (terlepas perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, keributan sipil dengan asumsi proporsi atau sebesar kebangkitan rakyat, kebangkitan militer, pemberontakan, huru-hara, revolusi, militer atau kekuasaan yang dirampas atau penyitaan atau nasionalisasi atau permintaan atau penghancuran atau perusakan properti oleh atau di bawah perintah pemerintah atau otoritas publik atau lokal
11. kerugian, kehilangan tanggung gugat hukum, atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh atau timbul dari:
 - (1) radiasi ion dari atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir apapun atau dari limbah nuklir apapun atau dari pembakaran bahan bakar nuklir;
 - (2) sifat radioaktif, beracun, bahan peledak atau bahan berbahaya atau kontaminasi lainnya dari setiap instalasi nuklir, reaktor atau rakitan nuklir lainnya atau komponen nuklirnya;
 - (3) senjata atau perangkat apa pun yang menggunakan atom atau fisi nuklir dan/atau fusi atau reaksi serupa lainnya atau gaya atau materi radioaktif;
 - (4) sifat radioaktif, beracun, eksplosif atau berbahaya atau mencemari materi radioaktif apa pun.

Pengecualian dalam sub-ayat (4) ini tidak mencakup isotop radioaktif, selain bahan bakar nuklir atau limbah nuklir, jika isotop tersebut ada pada properti yang diasuransikan dan sedang disiapkan, disimpan untuk digunakan dalam operasi normal oleh tertanggung. untuk tujuan komersial, pertanian, medis, ilmiah, atau tujuan damai serupa lainnya yang dimaksudkan.
12. Kerugian atau kerusakan pada properti apa pun dari kerugian atau biaya apa pun yang diakibatkan atau timbul darinya atau kerugian lanjutan / konsekuensial apa pun. Kerugian dari kerusakan pada Sistem Penyimpanan Data di Komputer

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Tata cara membeli Produk

- Pembelian asuransi ini dapat dilakukan melalui Saluran Pemasaran Agency, Broker, Bancassurance atau direct selling.
- Dapat menghubungi agen, broker atau kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penutupan polis:

- a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b. Harga pertanggungan, Lokasi dan okupasi risiko
- c. Foto-foto risiko pertanggungan dan survey report (jika perlu)
- d. Pengalaman Klaim 3 tahun terakhir

Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material

Tertanggung wajib :

- a. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
- b. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

- a. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
- b. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya

untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

- c. Apabila tertanggung belum membayar premi kepada Penanggung dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan setelah sesuai dengan ketentuan Polis dan/atau dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

Tata Cara Pembayaran Premi

1. Jika periode asuransi kurang dari 30 hari maka premi harus dibayarkan secara lunas sebelum polis diterbitkan dan khusus untuk Periode Asuransi adalah 30 hari atau lebih atau polis tahunan, premi yang harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini itu diberlakukan) dalam waktu 30 hari dari:
 - a. tanggal diberlakukannya perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut, atau
 - b. tanggal berlaku setiap pengesahan, jika ada, yang dikeluarkan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - a. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - b. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - c. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka
 - a. Perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi atau pengesahan secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode batasan pembayaran tersebut;
 - b. Penghentian otomatis dari perlindungan tidak akan mengurangi setiap kewajiban yang timbul dalam periode pembayaran premi tersebut; dan Great Eastern berhak untuk premi atas waktu yang sudah dijalani dengan perhitungan premi prorata.

Tata Cara Pengajuan Klaim

- 1) Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
- 2) Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu 30 hari sejak peristiwa yang memunculkan klaim berupa:
 - a. formulir laporan klaim;
 - b. fotocopy Polis;
 - c. Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut;
 - d. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
 - e. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.
- 3) Memberikan Penanggung semua informasi dan dokumentasi yang Penanggung minta. Jika Penanggung memintanya, Tertanggung harus memberikan Penanggung surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim Tertanggung dan hal-hal yang berhubungan dengan itu; dan segera mengirimkan kepada Penanggung dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Tertanggung terima tentang klaim tersebut.
- 4) Tertanggung dapat Menghubungi kantor pusat:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional: 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpon. +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Prosedur Pelayanan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Penanggung dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi Penanggung melalui:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpon +6221 5723737

No Fax +6221 5710547-48
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Tertanggung serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan. Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

- Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) – 2 hari kerja
- Respon Sementara (apabila diperlukan) – 10 hari kerja
- Resolusi akhir – 20 hari kerja

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

SIMULASI

Simulasi Premi dan Rate

- a. Terdapat daftar barang berharga yang akan diasuransikan dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000.000
- b. Sesuai rater perusahaan diketahui rate untuk okupasi ini adalah 2%
- c. Premi dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000.000 x 2% = Rp. 2.000.000
- d. Ditambah biaya polis dan materai sebesar Rp. 60.000

Simulasi Pembayaran Claim

- a. Terjadi kehilangan harta benda yang di pertanggungkan akibat risiko kebongkaran dengan estimasi biaya penggantian harta benda dan perbaikan sebesar Rp. 100.000.000
- b. Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis.
- c. Deductible / Risiko Sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian yang disetujui atau sebesar Rp. 10.000.000
- d. Total Pembayaran klaim setelah dikurangi Deductible / Risiko Sendiri adalah sebesar Rp 90.000.000

INFORMASI TAMBAHAN

Defnisi – definisi Penting:

1. “Tertanggung” adalah tertanggung yang didaftarkan dalam Ikhtisar pertanggungan.
2. “Periode Asuransi” adalah periode yang disebutkan dalam Ikhtisar pertanggungan dimana perlindungan asuransi yang disediakan oleh Polis ini berlaku
3. “Polis” termasuk Perjanjian Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan dikemudian hari untuk anda, yang merubah Perjanjian Polis atau Ikhtisar Pertanggungan.
4. “Bisnis” adalah perdagangan atau pekerjaan Anda, yang dijelaskan dalam Ikhtisar pertanggungan dan dilakukan di dan dari Lokasi
5. “Jam Kerja” adalah kantor dan jam kerja (termasuk lembur) di mana Anda atau karyawan Anda berada di Lokasi untuk tujuan Bisnis Anda.

Syarat dan Ketentuan Produk

- a. Usia minimum tertanggung adalah 18 tahun dan memiliki indentitas diri (KTP).
- b. Nilai pertanggungan sangat bervariasi sesuai dengan nilai penggantian yang disetujui.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Jeweller's Block Insurance merupakan produk asuransi Milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Jeweller's Block Insurance sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari PT Great Eastern General Insurance Indonesia
8. Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian



PT Great Eastern General Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
01/01/2024